

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu hal yang membuat terganggunya stabilitas nasional adalah kejahatan terorisme. Beberapa tahun belakangan ini tindak pidana terorisme di Indonesia semakin menjamur dan telah mengusik ketentraman bangsa. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Terjadinya peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara.¹

Target operasi dari kejahatan terorisme meliputi negara maju dan negara berkembang, sebagai contoh pada 12 Oktober 2002 telah terjadi pemboman di Bali, peristiwa bom bunuh diri di depan Gedung Sarinah pada 2016 di Jakarta, peristiwa pengeboman Hotel JW Marriot pada 2003 di Jakarta. Menunjukkan Indonesia sebagai negara berkembang saja pun menjadi target kegiatan terorisme.³

Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian melatarbelakangi PBB pada tahun 2000 mengadakan Kongres WINA dengan tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dan membahas salah satu poinnya yaitu perbuatan kekerasan yang perlu diperhatikan.

Kegiatan Terorisme sebagai tindak pidana telah berkembang di lintas negara menggunakan ancaman kekerasan yang spontan, tetapi sebelumnya telah direncanakan dengan matang sehingga menimbulkan efek masif berupa kerugian materiil dan salah satu tujuan utama yang lebih besar adalah unsur politik. Apabila kejahatan terorisme terjadi pada suatu negara saat ini tidak hanya dipandang sebagai yurisdiksi negara yang bersangkutan saja tetapi negara lain bisa mengambil peran yurisdiksinya. Perkembangan ini dipandang Romli Atmasasmita dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan Internasional antara negara-negara yang

¹ Agus Suparmono, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia* (Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia). hlm. 1 - 2

berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas territorial.

Kegiatan terorisme dipandang sebagai tindak pidana Internasional karena memenuhi beberapa karakteristik, yaitu: diakui secara transparan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum internasional. diakui secara transparan sifat kejahatannya dari perbuatan tertentu dimana ditetapkan kewajiban menjatuhkan hukuman, mencegah, menuntut, menjatuhkan berupa pidana, kriminalisasi dari tindak pidana tersebut, atau kewajiban dalam hal menuntut, hak atau kewajiban dalam hal pemidanaan tertentu, hak atau kewajiban dalam hal ekstradisi, hak atau kewajiban dalam bekerja sama pada proses penuntutan, bantuan yudisial dimasukkan dalam kategori penjatuhan pidana, ditetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal, referensi dari bentuk peradilan pidana internasional serta dihapuskannya alasan perintah komando.²

Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tindak pidana terorisme tersebut dan sejalan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib memelihara dan menegakkan

² Melia Dwi Putri Heni Hidayati, Eko Soponyono, *Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional* (Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Nomor 2 Volume 6, April 2022 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang). hlm. 68

kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagai bahan pertimbangan dimajukan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Di samping itu, terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak (public) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Selain itu, adanya komitmen masyarakat Internasional dan mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai konvensi Internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang mengancam perdamaian dan kedamaian umat manusia sehingga seluruh anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan sekaligus disahkannya dua UU, yaitu UU RI No. 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang

pemberantasan Terorisme menjadi Undang - Undang yang disahkan oleh presiden RI pada tanggal 4 April 2002 atas persetujuan DPR disamping itu, diperkuat pula dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR.³

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Terorisme.**

³ Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)* (Jurnal Cita Hukum No. 1 Vol. I Juni 2013 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta). hlm. 58 - 59

Tabel 1: Putusan Pelaku Tindak Pidana Terorisme

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor: 670 /Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim.	Thamrin Als Mohammad Thamrin Als Bpk Ramli Bin Pangaro (Alm)	Pasal 13 huruf b Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang	1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf b Undang-Undang R.I Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro	Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menyembunyikan Informasi Tindak Pidana Terorisme 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima)	Inkracht

			Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang	(Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar kartu nomor penduduk Bulukumba, Noppen 720407.067098/01658 an.Tamrin b. 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Bulukumba, Nik / Niks 730206 160872 001, an.Tamrin c. 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi Sulsel No.SIM 7208192660109, an.Tamrin. d. 1 (satu) lembar KTP Bulukumba, Nik / Niks 730206 050172 002, an.Muhammad Tamrin. 4. Menetapkan agar Terdakwa Tamrin Als	bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan 5. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar kartu nomor penduduk Bulukumba, Noppen 720407.067098/01658 an.Tamrin b. 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Bulukumba, Nik / Niks 730206 160872 001, an.Tamrin c. 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi Sulsel No.SIM	
--	--	--	--	--	--	--

				Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	7208192660109, an.Tamrin. d. 1 (satu) lembar KTP Bulukumba, Nik / Niks 730206 050172 002, an.Muhammad Tamrin. 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
2.	Nomor: : 79 /Pid / Sus / 2014 / PN.Jkt.Tim	M.Zakaria Alias Jack Alias Gmt	Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan	1. menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud didalam dakwaan pertama "Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang	Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zakaria Alias Jack Alias GTM (Generasi Toifah Mansuroh) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana. 'Yang melakukan Permufakatan Jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana	Inkracht

			Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003”.	berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003” - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. - Menyatakan Barang Bukti : Barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana terorisme adalah barang bukti yang disita dari Achmad Taufiq alias Ovhie pada saat penangkapan tersangka Achmad Taufiq Alias Ovhie, berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat dan merah merek Ejector - Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel	terorisme - Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan - Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; - Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector. - Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang	
--	--	--	---	--	---	--

				berikut dua buah batere c. 1 (satu) buah flashdisk warna merah. Barang dikembalikan pada Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme An. Priyo Hutomo alias Iyo bin Agam Oebit. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	terangkai dengan kabel berikut dua buah batere . c. 1 (satu) buah flask disk warna merah . Dikembalikan kepada Densus 88 untuk di pergunakan dalam perkara lain dalam perkara Tindak Pidana Terorisme a n. Priyo Hutomo alias Iyo bin Agam Oebit. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).	
3.	Nomor: 384/Pid/Sus./2 014/PN.Jkt.Ti m.	Chatimul Chaosan Als. Beni Als. Banser Als. Kosam;	Pasal 15 Jo Pasal 7 dari Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah	1. menyatakan terdakwa Chatimul Chaosan Alias Beni Alias Banser Alias Kosam terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 15 Jo Pasal 7	Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Chatimul Chaosan Als. Beni Als. Banser Als. Kosam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkracht

			ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2003.	dari Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2003. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chatimul Chaosan Alias Beni Alias Banser Alias Kosam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa : a. Barang bukti yang disita di rumah terdakwa Chaosan Alias Beni Alias Banser Alias Kosam berupa : 14 (empat belas) butir peluru/amunisi dirampas untuk dimusnahkan. b. barang bukti yang disita dari Erwin Mardani alias Abu Umar alias	Terorisme 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa : a. 14(empat) belas butir peluru dirampas untuk dimusnahkan; b. 1(satu) pucuk senjata api sig sauer call 9 mm berikut 1(ssatu) buah magazen dan	
--	--	--	--	--	---	--

				Umair alias Jodi Alias Andi Irawan alias Erwin alias Ardi alias Faisal: 1. 1(satu) pucuk senjata api sig sauer call 9 mm berikut 1(satu) buah magazen dan 2. 12(dua belas) butir amunisi, keduanya diserahkan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair alias Jodi. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	12 (dua belas) butir amunisi, diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Erwin Mardani alias Abu Umair Als. Umair Als. Jodi 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)	
4.	Nomor: 461/Pid.Sus/20 19/Pn.Jkt.Utr	Munawir Alias Nawir Alias Amar	15 Jo Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Munawir Als Nawir Als Amar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 12 B ayat (1)	Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Munawir alias Nawir alias Amar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme	Inkracht

			Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime	Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munawir Als Nawir Als Amar berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam	sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munawir alias Nawir alias Amar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam merah, Dikembalikan kepada terdakwa Munawir	
--	--	--	---	--	--	--

				merah, Dikembalikan kepada terdakwa Munawir Als Nawir Als Amar b. 1 (satu) buah Samsung Ace warna putih c. 1 (satu) buah pisau dapur Dirampas untuk dimusnakan 4. Menetapkan agar Terdakwa Munawir Als Nawir Als Amar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Alias Nawir Alias Amar b. 1 (satu) buah Samsung Ace warna putih c. 1 (satu) buah pisau dapur Dirampas untuk dimusnakan 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
5.	Nomor: 283/Pid.Sus/20 19/PN.Jkt.Utr	Adi Wardana Alias Abu Alif Bin Suarma	Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan	1. Menyatakan terdakwa Adi Wardana Alias Abu Alif Bin Suarma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam	Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Adi Wardana Alias Abu Alif Bin Suarma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	Inkracht

			Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003	Dakwaan Kedua melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Wardana Alias Abu Alif Bin Suarma dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Wardana, A.md dengan Nomor NIK 1801130610740003 b. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Adi Wardana, Amd. Bb no. 1 s/d 2	tindak pidana Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Adi Wardana Alias Abu Alif Bin Suarma dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Wardana, A.md dengan No NIK 1801130610740003.	
--	--	--	--	---	---	--

				Dikembalikan kepada Terdakwa c. 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna putih d. 1 (satu) kartu AXIS warna putih dengan No 896211594233012506 e. 1 (satu) kartu memory handphone Micro Sd Merk Vgen 4 GB f. 1 (satu) lembar Member Card Surya Rumah B'lanja JTM 498687. 10 (sepuluh) buku Majalah Islam risalah menata hati menyentuh ruhani berbagai edisi g. 1 (satu) keping VCD berisi ceramah keagamaan 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	b. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Adi Wardana, Amd. dikembalikan kepada Terdakwa c. 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna putih d. 1 (satu) kartu AXIS warna putih dengan nomor 896211594233012506-1 e. 1 (satu) kartu memory handphone Micro Sd Merk Vgen 4 Gb f. 1 (satu) lembar Member Card Surya Rumah B'lanja JTM 49868 g. 10 (sepuluh) buku Majalah Islam ar-risalah menata hati menyentu ruhani berbagai edisi	
--	--	--	--	---	--	--

					h. 1 (satu) pucuk senapan angin 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); Demikianlah diputus	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 2024

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Untuk Mengetahui bentuk tindak pidana terorisme.
- c. Untuk Mengetahui akibat hukum tindak pidana terorisme.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Selain dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, dan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat melalui analisis yang dapat dipaparkan kepada

pihak-pihak yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana terorisme.

D. Keaslian Penelitian

Dalam perpustakaan fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet dan berbagai jurnal skripsi dari internet telah banyak karya penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana terorisme namun yang diteliti penulis saat ini belum ada yang meneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Berikut ini nama dan judul skripsi yang sudah ada di perpustakaan UKAW Kupang tersebut:

1. Nama : Cahyo Gumantoro
Judul : Proses Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Kupang
Bagaimana proses deradikalisasi narapidana di
Rumusan Masalah : Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Kupang?
2. Nama : Letmi Kray Lede
Judul : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis)
Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana
Rumusan Masalah : Terorisme di Inonesia?
3. Nama : Antonius A. Djangu

- Judul : Deskripsi Tentang penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya Tindak pidana Terorisme?
4. Nama : Asiz Alexander Meyok
- Judul : Deskripsi Tentang akibat Hukum terjadinya Tindak Pidana Terrorisme
- Rumusan Masalah : Bagaimana akibat Hukum dari Tindak Pidana Terorisme?
5. Nama : Ketut Kariama
- Judul : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
- Rumusan Masalah : Bagaimana modus operandi tindak Pidana pembunuhan berencana?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang motif, bentuk, dan akibat hukum terjadinya tindak pidana terorisme.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Maka penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁴

3. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain.

Oleh karena itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, bentuk, dan akibat hukum terjadinya tindak pidana terorisme.

b. Variabel Terikat

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Huum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 12

Variabel terikat adalah atau yang disebut juga variabel output yaitu ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana terorisme.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan berupa berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini dibagi ke dalam :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Putusan-Putusan Pengadilan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Putusan-Putusan Pengadilan:

- 1) No. 670 /Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Utr
- 2) No. 79 /Pid / Sus / 2014 / PN.Jkt.Tim
- 3) No. 384/Pid/Sus./2014/PN.Jkt.Tim
- 4) No. 461/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr
- 5) No. 283/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan referensi-referensi hukum lainnya.⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen referensi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan putusan.

⁵*Ibid.* 13 - 14

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci kemudian diimplikasi untuk memperoleh suatu kesimpulan.